

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari HKI, definisi merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek Th. 2001) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa, *“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*.¹

Dengan adanya perkembangan teknologi, UU Merek Th. 2001 mengalami perubahan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG Th. 2016), definisi merek dalam UU MIG Th. 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa:²

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

¹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

² Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Lingkup perlindungan merek dalam Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang baru memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dalam UU sebelumnya tahun 2001. Termasuk dalam konteks perlindungan atas logo yang sebelumnya masuk dalam ranah perlindungan Hak Cipta namun dalam UU yang baru masuk dalam ranah perlindungan merek. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan ada 4 (empat) hal penting berkaitan dengan merek: 1). Dilihat dari bentuk atau wujud; 2). Merek sama dengan tanda yang terdiri dari beberapa unsur; 3). Dilihat dari segi fungsinya; 4). Dilihat dari segi tujuan.³

Merek termasuk salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran penting dalam peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek sebagai lambang yang memberikan ciri khusus pada produk sebagai pembeda dengan produk milik produsen lain pada barang atau jasa yang sejenis.⁴ Agar suatu merek dapat dilindungi hukum, maka harus dilakukan pendaftaran merek. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah memiliki daya pembeda, merupakan tanda pada barang atau jasa, tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, bukan menjadi milik umum, tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU MIG Th. 2016 disebutkan bahwa, “*Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang*

³ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang: Setara Press, 2021), 54-55.

⁴ Inneke Saphira, Soesanto, “Efektivitas Hukum Pendaftaran Merek Di Kalangan Pengusaha Kecil Dan Menengah Batik Di Pusat Grosir Solo,” *Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta*. (n.d.): 287.

*terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”*⁵

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar selama jangka waktu 10 tahun dengan menggunakan merek sendiri atau melisensikan kepada pihak lain. Pada prinsipnya merek dibedakan menjadi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.⁶

Dalam pendaftaran merek dikenal 2 (dua) sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya.⁷ Jadi sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu.⁸ Sedangkan sistem konstitutif adalah pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu

⁵ Lihat Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

⁶ Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek,” *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 177.

⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 11.

⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 38.

menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lainnya harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁹ Sistem ini mengharuskan para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Sistem pendaftaran merek Indonesia terbaru berdasarkan UU MIG Th. 2016 dan menggunakan sistem konstitutif. Mengenai prosedur pendaftaran, permohonan pendaftaran merek bisa menggunakan cara biasa maupun dengan menggunakan hak prioritas. Syarat dan tata cara permohonan merek diatur pada Pasal 4, 5, 6, 7 UU MIG Th. 2016. Selain itu pengaturan pendaftaran merek itu sendiri diatur dalam Pasal 20, 21 dan 22 UU MIG Th. 2016. Suatu merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Apabila merek memenuhi hal tersebut maka dapat dilakukan penghapusan merek atas prakarsa menteri yang telah diatur dalam Pasal 72 Ayat (7) huruf (a), (b), (c) UU MIG Th. 2016 disebutkan bahwa:¹⁰

Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis

⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 175.

¹⁰ Lihat Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Selanjutnya untuk jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU MIG Th. 2016 disebutkan:¹¹

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Dalam hal ini merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek otomatis berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Terdapat 4 (empat) hal yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar yaitu : berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar atas inisiatif pemilik merek, penghapusan merek atas prakarsa menteri dan adanya gugatan dari pihak ketiga. Pentingnya perlindungan merek dari segala bentuk perbuatan melawan hukum untuk melindungi dan menjaga HKI setiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Bentuk perbuatan melawan hukum salah satu contohnya pelanggaran merek.

¹¹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Adanya permasalahan sengketa merek yang terjadi di Medan. David Pitoy sebagai Pemohon Kasasi dan sebelumnya merupakan Penggugat (yang selanjutnya disebut David Pitoy), dalam hal ini melawan Muhammad Halomoan Teguhsi sebagai Termohon Kasasi yang sebelumnya merupakan Tergugat (yang selanjutnya disebut M.H. Teguhsi), dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Termohon Kasasi yang sebelumnya juga merupakan Turut Tergugat (yang selanjutnya disebut DJKI Kemenkumham RI) pada tingkat pertama Pengadilan Niaga Medan.

Berkaitan dengan kronologi kasus diajukannya gugatan pembatalan merek Tako+Logo oleh David Pitoy diantaranya: 1). Pada bulan Juni 2022, David Pitoy mengetahui ternyata lambang Tako Seni Bela Diri (yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan lambang Tako Indonesia) telah didaftarkan ke DJKI Kemenkumham RI. Permohonan pendaftaran merek diajukan pada tanggal 24 September 2004 dengan Nomor Permohonan Merek J0020042852328766, dan telah menjadi merek terdaftar milik M.H. Teguhsi dengan Nomor IDM000073812 tanggal 08 Mei 2006; 2). Pengajuan pendaftaran merek tersebut adalah tanpa izin atau persetujuan dari Dewan Guru Perguruan Tako yang resmi (berdasarkan Pasal 39 AD tanggal 30 Oktober 2002) dan tanpa izin atau persetujuan dari Pengurus Besar Perguruan Tako yang pada saat itu Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Tako adalah Benny Pasaribu dan perbuatan M.H. Teguhsi yang mengaku sebagai anggota Perguruan Tako mendaftarkan lambang Tako Seni Beladiri kepada DJKI

Kemenkumham RI sehingga lambang tersebut menjadi merek terdaftar milik M.H. Teguhsi telah melanggar ketentuan.

Kasasi diajukan oleh David Pitoy karena gugatan yang telah diajukan ditolak pada tingkat pertama Pengadilan Niaga Medan melalui putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn yang diputuskan pada tanggal 18 November 2022 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.709.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah). Dalam permohonan kasasi tersebut David Pitoy meminta agar menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn.

Adapun alasan permohonan gugatan David Pitoy ditolak pada tingkat pertama Pengadilan Niaga Medan, Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum pada pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah: 1). Apakah Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Perguruan Tako Seni Bela Diri Sertifikat Merek dengan Nomor: IDM000073812 a.n Trsino tanggal 8 Mei 2006; 2). Apakah Tergugat adalah Pendaftar Merek yang beriktikad tidak baik (*Bad Faith*).

Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut, serta berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pada proses Pengadilan tingkat pertama David Pitoy tidak pernah mendaftarkan Tako+Logo sebagai merek. Berdasarkan bukti berupa *print*

out pendaftaran Tako+Logo dan bukti berupa sertifikat Merek yang didaftarkan di DJKI Kemenkumham RI dan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa M.H. Teguhsi adalah pemilik merek Tako+Logo dan telah memiliki sertifikat merek yang didaftarkan oleh Trisno ke DJKI Kemenkumham RI dan telah dialihkan kepada M.H. Teguhsi sehingga mendapatkan perlindungan atas hak eksklusif merek tersebut. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum pada Pasal 76 ayat (1) UU MIG Th. 2016 David Pitoy bukan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan karena bukan pemilik merek terdaftar, bukan jaksa, dan bukan juga yayasan atau lembaga keagamaan. Selain itu data yang ada di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak terdapat Tako+Logo atas nama David Pitoy baik yang sudah terdaftar maupun yang masih dalam proses permohonan pendaftaran. Sehingga David Pitoy bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek Tako+Logo.

Selanjutnya pertimbangan hukum berkaitan dengan iktikad tidak baik yang disampaikan David Pitoy kepada M.H. Teguhsi berdasarkan bukti yakni sertifikat merek, surat pengalihan hak atas merek, dan surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang menerangkan M.H. Teguhsi sebagai pemilik merek dan memperoleh hak merek setelah melalui proses dan tahapan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat merek dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemerintah dalam hal ini DJKI Kemenkumham RI

untuk menerbitkan sertifikat merek tersebut. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama Pengadilan Niaga putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn berkesimpulan gugatan David Pitoy tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Namun dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niaga Medan telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan David Pitoy dengan pertimbangan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan diantaranya: 1). Bahwa David Pitoy sebagai pihak yang berkepentingan pengguna lambang pertama, 2). Bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Logo Tako milik David Pitoy dengan milik M.H. Teguhsi, 3). Bahwa meskipun Indonesia menganut asas *first to file* dalam pendaftaran merek tetapi hanya diperuntukkan bagi pendaftar yang beriktikad baik dan tidak diperuntukkan bagi pendaftar yang mempunyai iktikad buruk, 4). Bahwa Tako+Logo yang didaftarkan M.H. Teguhsi ke DJKI Kemenkumham RI tersebut, sebelum didaftarkan Logo tersebut sudah menjadi lambang Perguruan Tako sejak tahun 1972 hingga saat ini. Di dalam pertimbangan Hakim tersebut pada intinya membahas David Pitoy merupakan pihak yang berkepentingan pengguna lambang pertama dan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek Tako+Logo. Adanya putusan yang berbeda pada tingkat pertama dan tingkat kasasi menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menafsirkan hukum terhadap merek, khususnya terkait pembuktian iktikad tidak baik, pentingnya pendaftaran merek, serta kedudukan hukum pihak dalam mengajukan gugatan pembatalan merek. Berkaitan dengan kasus sengketa merek

Tako+Logo dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut perlu dilakukan kajian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TAKO+LOGO (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 989K/PDT.SUS-HKI/2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai merek terdaftar berdasarkan UU MIG Th. 2016?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sudah sesuai dengan ketentuan UU MIG Th. 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai merek terdaftar berdasarkan UU MIG Th. 2016.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sudah sesuai dengan ketentuan UU MIG Th. 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terkait dengan hukum

kekayaan intelektual. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail adalah sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kekayaan intelektual, dengan menelaah aspek hukum substantif dan prosedural dalam perkara pembatalan merek karena dalam penelitian ini menganalisis UU MIG Th. 2016 yang berkaitan dengan perlindungan merek.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kalangan Akademis, Penegak Hukum, Praktisi Hukum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memahami dinamika penegakan hukum merek di Indonesia, sehingga akan memberikan dampak positif dalam pembangunan regulasi hukum kedepannya.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Masayu Nilam Permata Sari, (2023), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Pertama Atas Penggunaan Merek Dan Produk Oleh Pelaku Usaha Lain (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)”.	1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN Niaga.Jkt.Pst? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek yang sudah terdaftar lebih dahulu namun digunakan oleh pelaku usaha lain?	Pembahasan dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada ruang lingkup yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang sudah didaftarkan lebih dahulu dengan iktikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai Merek Terdaftar Studi Putusan kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini berkaitan dengan sengketa merek berfokus pada perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai merek terdaftar dari perbuatan pelanggaran merek serta kesesuaian putusan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2.	Nabila Chusna Farchana, (2023), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Pelanggaran Merek Terkenal Terhadap “WD-40” Studi Putusan Mahkamah Agung No.106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019”.	1. Bagaimana kedudukan merek terkenal (Asing/Internasional) dalam pengaturan hukum merek yang ada di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dalam Analisis Putusan PK Mahkamah Agung No.106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019?	Dalam skripsi ini berfokus menganalisis dan mengevaluasi pokok permasalahan mengenai pelanggaran dari suatu merek terkenal yang akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan menganalisis Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai Merek Terdaftar Studi Putusan kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini berkaitan dengan sengketa merek berfokus pada perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai merek terdaftar dari perbuatan pelanggaran merek serta kesesuaian putusan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3.	Alif Yunadi, (2022), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal pada jenis barang dan/atau jasa	Dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Perlindungan hukum terhadap

	Syarif Hidayatullah Jakarta “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Pada Kelas Dan Jenis Barang Yang Memiliki Kesamaan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 jo 41 Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga-JKt.Pst”.	yang sudah telah terlebih dahulu didaftarkan? 2. Bagaimana Akibat hukum suatu merek terkenal yang telah didaftarkan terlebih dahulu dengan itikad tidak baik?	terkenal pada jenis barang dan/atau jasa yang sudah telah terlebih dahulu didaftarkan serta akibat hukum suatu merek terkenal yang telah didaftarkan terlebih dahulu dengan itikad tidak baik.	Tako+Logo sebagai Merek Terdaftar Studi Putusan kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini berkaitan dengan sengketa merek berfokus pada perlindungan hukum terhadap Tako+Logo sebagai merek terdaftar dari perbuatan pelanggaran merek serta kesesuaian putusan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Kasasi Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
--	--	---	---	---

Sumber: Kreasi Sendiri

1.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹² Berdasarkan uraian di atas di skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah, “*Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan*”.¹³ Dalam hal ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 42.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133-134.

meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), UU MIG Th. 2016, Undang-Undang Nomor UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja Th 2020), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Th. 2016 tentang Pendaftaran Merek (yang selanjutnya disebut Permenkumham Th. 2021), Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, dan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Pendekatan Perundang-undangan dengan studi putusan ini merupakan putusan yang menjadi fokus untuk melakukan telaah terkait dengan sengketa merek berkaitan dengan Tako+Logo antara David Pitoy dengan M.H. Teguhsi.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian normatif yang berupa studi pustaka, yang dimana data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang akan menghasilkan bahan hukum primer, skunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Th. 2016 tentang Pendaftaran Merek
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang di teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengutip bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹⁴ Metode analisa bahan hukum merupakan proses pemanfaatan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian hukum.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press., 2020), 71.